

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendapat Imam Mālik mengenai status harta pemberian pasca pembatalan tunangan adalah tetap menjadi milik pemberi hibah selama ia belum rela dengan pemberiannya. Menurut Imam Mālik meskipun harta telah diberikan kepada pihak perempuan namun pihak laki-laki edibolehkan menarik kembali hibahnya jika terjadi pembatalan tunangan. Dalam tunangan pihak laki-laki yang memberikan hibah akan benar-benar merelakan hibahnya jika harapannya mendapatkan calon istri terwujud. Namun jika terjadi pembatalan tunangan maka harapan pihak laki-laki tidak terwujud dan tidak ada kerelaan dalam hibahnya. Dengan alasan tersebut pihak laki-laki boleh menarik kembali hibahnya. Sedangkan pendapat Imam Aḥmad adalah status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menjadi milik pihak perempuan sepenuhnya. Imam Aḥmad mengharamkan penarikan kembali dalam hibah. Pihak laki-laki yang telah memberikan hartanya pada pihak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak terhadap harta pemberian tersebut. orang yang menarik kembali hibahnya diumpamakan seperti orang yang menelan kembali ludahnya. Menurut Imam Aḥmad hukum menelan ludah yang telah

dikeluarkan adalah haram. Jadi hukum orang yang menarik kembali pemberiannya adalah haram. Keharaman ini berlaku jika hibah telah diterima, jika hibah belum diterima maka pemberi hibah boleh mengambil kembali hibahnya.

2. Persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Aḥmad adalah dalam hal membatalkan tunangan. Suatu tunangan dapat dibatalkan karena tunangan hanyalah tahap awal dalam perkawinan dan belum sampai masuk pada akad. Persamaan yang kedua adalah sama-sama membolehkan pihak laki-laki memberikan hibah pada saat tunangan dengan harapan mendapat balasan dari pihak perempuan. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seorang badui. Badui tersebut memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memberikan balasan sampai orang badui tersebut merasa rela dengan pemberiannya. Adapun perbedaan pendapat Imam Mālik dan Imam Aḥmad terdapat dalam hal status harta pemberian pasca pembatalan tunangan. Imam Mālik berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditarik kembali jika terjadi pembatalan karena laki-laki tersebut lebih berhak atas hartanya dari pada perempuan. Sedangkan Imam Aḥmad mengharamkan penarikan kembali harta pemberian seperti yang telah penulis jelaskan dalam kesimpulan poin pertama.

B. SARAN-SARAN

1. Pembatalan tunangan sebaiknya dilakukan dengan alasan yang benar-benar serius dan demi kebaikan kedua pihak. Dalam pembatalan tunangan, para pihak berkumpul dalam satu majlis seperti pada saat tunangan sehingga hubungan silaturahmi tidak terputus.
2. Penarikan kembali harta pemberian masih dianggap sebagai suatu hal yang buruk oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa orang yang menarik kembali harta pemberian sebagai orang yang pelit dan tidak mempunyai akhlak. Padahal dalam hal tunangan penarikan kembali harta pemberian dibolehkan. Akibatnya jika terjadi pembatalan tunangan, pihak laki-laki tidak berani mengambil kembali hibahnya karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat. Maka dari itu alangkah baiknya pihak perempuan yang telah membatalkan tunangan bicara baik-baik dengan pihak laki-laki, selain untuk menjaga hubungan silaturahmi juga untuk membahas harta pemberian. Sehingga jika pihak laki-laki masih belum rela dengan harta pemberiannya, pihak perempuan harus menyerahkan secara suka rela tanpa harus diminta oleh pihak laki-laki.